

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK**

**PIDANA TERORISME**



**OLEH:**

**SAMSUL ARIFIN  
20151440047**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK  
PIDANA TERORISME**

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**OLEH:  
SAMSUL ARIFIN  
20151440047**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN TIDAK MELALAKUKAN PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Samsul Arifin

NIM : 20151440047

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya asendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, jika terdapat karya tulisan orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang sebenar-benarnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, apabila kemudian hari terdapat penyimangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 07 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan



SAMSUL ARIFIN

20151440047

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

**Nama Mahasiswa : SAMSUL ARIFIN**

**NIM : 20151440047**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya.**


**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**



**Satria Unggul W.P., S.H., M.H.,**

**Dosen Pembimbing II**



**Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

**Nama Mahasiswa : SAMSUL ARIFIN**


**NIM : 20151440047**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya.**

**Dewan Penguji:**

**Ketua : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**


**Anggota : 1. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.**

(  
(

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

  
**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi muhammad SAW, yang telah berjuang dan berkorban dalam penyebaran agama islam, sehingga penulis dapat mengetahui arti dari setiap pelajaran hidup yang telah dilalui serta dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis.

Penulis sadar, bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya usaha dan do'a, serta beberapa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama proses penulisan skripsi berlangsung. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul W.P, S.H, M.H, sebagai senior dan dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan berupa perhatian, arahan, dan kesabaran dalam proses bimbingan penulisan skripsi ini.
4. Ibu kandung penulis, yang tetap setia mendukung segala perjuangan penulis dalam proses mulai dari semester 1 hingga semester terakhir.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah mendidik dan memberikan segala ilmunya bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman di ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan pada saat penulis kesulitan.

## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK MELALAKUKAN PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Pertanggung jawaban sistematika.....	8
<b>BAB II ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Anak.....	10
2.1.1. Berdasarkan Pandangan Para Ahli .....	10
2.1.2. Berdasarkan Kovenan Sosial Politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).....	14
2.1.3. Berdasarkan CRC.....	15
2.1.4. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	15
2.1.5. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
2.1.6. Berdasarkan Undang-Undang Terorisme .....	20
2.2. Unsur-Unsur Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme .....	21
2.2.1. Syarat-Syarat Sehingga Anak Bisa Dikatakan Teroris .....	26
2.2.2. Implikasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	28
2.2.3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat .....	29
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TERORISME.....</b>	<b>36</b>
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum .....	36
3.1.1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	38
3.2. Prosedur Dan Mekanisme Keimigrasian Di Negara Asal.....	40

3.2.1. Mekanisme Perolehan Dokumen Keimigrasian .....	40
3.2.2. Mekanisme Hukum Terhadap Kelalaian Otoritas Imigrasi .....	49
3.2.3. Mekanisme Hukum Terhadap Kelalaian Penanggulangan Terorisme .....	52
3.3. Perekrutan Anak Dalam Jaringan Terorisme .....	55
3.3.1. Proses Perekrutan Dan Penyebaran Ideologi .....	56
3.3.2. Bentuk Pelatihan .....	58
3.4. Mekanisme Hukum Untuk Terorisme Anak Di Negara Lain Sebagai Kejahatan Transnasional .....	60
3.4.1. Ekstradisi .....	60
3.4.2. Deportasi .....	63
3.4.3. MLA ( <i>Mutual Legal Assistance</i> ) .....	67
3.5. Pengadilan Yang Berwenang Mengadili .....	70
3.5.1. Negara Asal Anak .....	70
3.5.2. Negara Tempat Kejahatan Terorisme .....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
4.1. KESIMPULAN .....	75
4. 2. SARAN .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL / DAFTAR GAMBAR**

2.2.3. ABH {anak berhadapan dengan hukum}

3.2.2. yang berhak menangani tindak pidana terorisme

## DAFTAR PUSTAKA

- aji, p. (2013). *tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak*. purwokerto: universitas jendral soedirman.
- Aji, P. (2013). *tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak*. purwokerto: universitas jendral soedirman.
- andi, c. (2012, maret 20). *anak adalah model'er sejati*. Diambil kembali dari garuda: <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/116688>
- Andi, C. (2012, maret 20). *anak adalah model'er sejati*. Diambil kembali dari garuda: <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/116688>
- ari mega, p. (2016, januari 13). *Kisah Bocah eks Tentara ISIS: Tugas Pertama Bunuh Orangtua*. Diambil kembali dari liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/2410868/kisah-bocah-eks-tentara-isis-tugas-pertama-bunuh-orangtua>
- Ari Mega, P. (2016, januari 13). *Kisah Bocah eks Tentara ISIS: Tugas Pertama Bunuh Orangtua*. Diambil kembali dari liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/2410868/kisah-bocah-eks-tentara-isis-tugas-pertama-bunuh-orangtua>
- Astrid, D. (2016). PELAKSANAAN DEPORTASI ORANG ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI JAKARTA TIMUR). *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5, 12-13. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10766>
- Astrid, D. (2016). PELAKSANAAN DEPORTASI ORANG ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI JAKARTA TIMUR). *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 12-13.
- aulia bintang, p. (2017, januari 23). *Sebelum Diamankan Densus 88, 17 WNI Dideportasi dari Turki*. Diambil kembali dari cnn: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170123133926-12-188267/sebelum-diamankan-densus-88-17-wni-dideportasi-dari-turki>

booby R, t. (2014). PENTINGNYA TEMPAT KEJADIAN PERKARA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 2, 5. Diambil kembali dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4887>

booby R, t. (2014). PENTINGNYA TEMPAT KEJADIAN PERKARA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 5.

Danel Aditia , S. (2018). ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *jurnal cedekia hukum*, 3, 154. Diambil kembali dari <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29>

Danel Aditia , S. (2018). ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *juenal cedekia hukum*, 154.

dani, p. (2015, maret 19). *BNPT: ISIS Berlingung di Balik Simbol Langit, padahal Radikal*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/15273091/BNPT.ISIS.Berlingung.di.Balik.Simbol.Langit.padahal.Radikal>

Denny , A. (2015, maret 19). *Dua Pelatihan yang Dijalani WNI Sebelum ke Suriah Versi Chep*. Diambil kembali dari CNN indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150319070203-20-40198/dua-pelatihan-yang-dijalani-wni-sebelum-ke-suriah-versi-chep>

diah ratna, m. n. (2018, mei 18). *Begini Penjelasan, Anak dan Ibu Terlibat Aksi Terorisme*. Diambil kembali dari jawapos: <https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/>

evi, m. (2018). *kak seto sahabat anak-anak*. jakarta: pustaka populer obor.

Evi, M. (2018). *kak seto sahabat anak-anak*. jakarta: pustaka populer obor.

ewit , s. (2008). *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA* . semarang: universitas diponegoro semarang.

ewit, s. (2008, SEPTEMBER). *EWIT SOETRIADI*. Diambil kembali dari KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA: [http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT\\_SOETRIADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT_SOETRIADI.pdf)

- Ewit, S. (2008). *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA*. semarang: universitas diponegoro semarang. Diambil kembali dari <http://eprints.undip.ac.id/17291/>
- Ewit, S. (2008). *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA*. semarang: universitas diponegoro semarang.
- FAJAR, P. (2014). *jaringan baru teroris solo*. jakarta: PT gramedia.
- Harison, C. (2019). model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di indonesia. *LENTERA HUKUM*, 6, 77-78.
- I wayan, p. (1990). *ekstradisi dalam hukum internasional dan hukum nasional indonesia*. bandung: mandar maju.
- I WAYAN, P. (2003). *hukum pidana internasional dan ekstradisi*. bandung: CV. YRAMA WIDYA.
- I wayan, p. (2009). *ekstradisi dalam hukum internasional modern*. bandung: penerbit yrama widya.
- junaid, h. (2013). Jurusan Pendidikan Agama Islam DPK UIM AL Gazali UIN Alauddin Makassar. *PERGERAKAN KELOMPOK TERORISME DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM*, 8, 118-120. Diambil kembali dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1285>
- junaid, h. (2013). Jurusan Pendidikan Agama Islam DPK UIM AL Gazali UIN Alauddin Makassar. *PERGERAKAN KELOMPOK TERORISME DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM*, 118-120.
- KPAI. (2003). *profil dan sejarah KPAI*. Diambil kembali dari komisi perlindungan anak indonesia: <http://www.kpai.go.id/profil>
- Liza Agnesta, K. (2018). *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK* . yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Najamuddin , K. (2017). eksistensi dan perkembangan ISIS: dari irak hingga indonesia. *jurnal ilmiah hubungan internasional*, 13, 51-52. Diambil kembali dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2670>

Najamuddin , K. (2017). eksistensi dan perkembangan ISIS: dari irak hingga indonesia. *jurnal ilmiah hubungan internasional*, 51-52.

NET, I. M. (Sutradara). (2016). *Menggunakan Senjata, Anak-anak Bocah Ini Latihan Militer ISIS* [Gambar Hidup]. Diambil kembali dari <https://www.youtube.com/watch?v=14yVDKSdVNU>

poltak, p. n. (2019). *kerjasama internasional melawan terorisme*. jakarta, jakrta, indonesia: yayasan pustaka obor indonesia.

Riva Dessthania Suastha. (2017, juli 07). *Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki*. Diambil kembali dari CNN: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki>

suci, m. (2004). *tinjauan hukum internasional mengenai masalah deportasi terhadap pengawasan warga negara asing di keimigrasian*. medan: universitas sumatera utara.

*tiga teori pendidikan john locke*. (2013, januari 02). Diambil kembali dari teori paud: <http://nadiaseptriani90.blogspot.com/2013/01/teori-john-lock.html>

wahyudi akmaliah, m. (2013). Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer. *maarif institute*, 133-134.

Wahyudi Akmaliah, M. (2013). Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer. *maarif institute*, 8, 133-134. Diambil kembali dari [s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31587586/Anak\\_Muda\\_Radikalisme\\_dan\\_Budaya\\_Populer.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAnak\\_Muda\\_Radikalisme\\_dan\\_Budaya\\_Populer.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31587586/Anak_Muda_Radikalisme_dan_Budaya_Populer.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAnak_Muda_Radikalisme_dan_Budaya_Populer.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y)

zainuddin, a. (2015). *metode penelitian hukum*. jakarta: sinar grafika.